

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan yang telah *go-public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik kepada publik dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Peraturan mengenai penyajian laporan keuangan bagi perusahaan publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan beserta dengan laporan auditor independennya wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perbedaan waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen merupakan suatu gambaran mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan perusahaan. Rentang waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen oleh auditor disebut sebagai *audit delay* atau *audit report lag*.

Tingkat relevansi dari informasi keuangan dapat dilihat salah satunya melalui ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan yang disajikan tersebut. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dari suatu laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disediakan oleh perusahaan merupakan informasi yang tidak *out of date* dan dari informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan tersebut baik (Kurniawati, 2014). Jika terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dalam suatu perusahaan, hal ini dapat menimbulkan sinyal buruk bagi perusahaan dan perusahaan akan menerima reaksi negatif dari para pelaku pasar modal. Menurut Aryati & Theresia (2005), ketepatan waktu pada pelaporan keuangan tahunan merupakan faktor penting bagi pemanfaatan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, Owusu-Ansah (2000) menjelaskan bahwa secara konseptual tepat waktu adalah kualitas ketersediaan suatu informasi pada saat informasi tersebut dibutuhkan atau kualitas yang baik bagi suatu informasi dilihat dari segi waktu.

Semakin cepat informasi laporan keuangan tahunan perusahaan dipublikasikan ke publik, maka informasi tersebut akan semakin bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan menggunakannya sebagai pengambil keputusan. Begitu pula sebaliknya, jika suatu informasi terlambat disampaikan atau mengalami penundaan, maka informasi yang dihasilkan tersebut akan


kehilangan relevansinya terhadap pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakrelevansian dari pengambilan keputusan, informasi harus disampaikan secepat mungkin guna membantu pengambilan suatu keputusan (Baridwan, 2000). Jika perusahaan mempublikasikan informasi laporan keuangan tahunannya dengan tepat waktu, maka hal ini akan membawa manfaat positif secara tidak langsung bagi perusahaan karena perusahaan akan memperoleh dampak dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak eksternal.

Dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan memiliki peran besar untuk mewujudkan terpublikasinya laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Perusahaan berkewajiban mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik khususnya investor perusahaan tersebut. Karena apabila terjadi *audit delay* yang panjang sehingga menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan maka akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan investor kepada perusahaan.

Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu, masih terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Berdasarkan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2019 dan 2020, BEI memberikan Peringatan Tertulis 1, yang terdiri dari: (1) Untuk Laporan

Keuangan Auditasi yang Berakhir per 31 Desember 2019, dari 792 perusahaan tercatat masih terdapat 63 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya; dan (2) Untuk Laporan Keuangan Auditasi yang Berakhir per 31 Desember 2020, dari 780 perusahaan tercatat masih terdapat 88 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaannya. Perusahaan-perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi *audit delay* yang panjang atas laporan keuangan perusahaan.


Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* BEI, untuk tahun buku 31 Desember 2019 dari 63 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaan terdapat 10 perusahaan yang berasal dari sektor properti & *real estate* dan 6 perusahaan berasal dari sektor infrastruktur. Sedangkan, untuk tahun buku 31 Desember 2020, dari 88 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan perusahaan terdapat 16 perusahaan yang berasal dari sektor properti & *real estate* dan 6 perusahaan berasal dari sektor infrastruktur. Sektor properti & *real estate* dan sektor infrastruktur ini menjadi salah satu sektor dengan jumlah perusahaan yang banyak mengalami *audit delay* pada tahun buku 31 Desember 2019 dan 2020.



Gambar I. 1

Daftar Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan pada Tahun 2019

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, Tahun 2022



Gambar I. 2

Daftar Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan pada Tahun 2020

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, Tahun 2022

Peningkatan *audit delay* di sektor properti & *real estate* dan sektor infrastruktur ini salah satunya disebabkan karena terjadinya wabah virus Corona (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Pasupati & Husain (2020) menunjukkan bahwa Covid-19 memberikan dampak terhadap proses audit yaitu meningkatnya *audit delay* pada perusahaan. Kebijakan *social distancing* yang diterapkan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor *audit delay* yang terjadi pada perusahaan. Dengan adanya kebijakan *social distancing* baik pihak manajemen maupun auditor harus menyesuaikan prosedur audit yang dilakukan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan menimbulkan terjadinya *audit delay* pada perusahaan.

Beberapa perusahaan properti & *real estate* yang menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit lebih dari 90 hari seperti PT Makmur Berkah Amanda Tbk (AMAN) yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 pada hari ke-135, PT Duta Anggada Realty Tbk. (DART) menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 pada hari ke-181, PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. (ASPI) menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 pada hari ke-125. Pada sektor infrastruktur PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) menyampaikan laporan keuangan tahun 2019 pada hari ke-202, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 pada hari ke-208.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan faktor penting maka *audit delay*

merupakan hal yang harus diperhatikan bagi semua pihak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay* pada suatu perusahaan baik yang disebabkan oleh internal perusahaan maupun yang berasal dari pihak eksternal perusahaan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay* pada suatu perusahaan yaitu antara lain ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, tipe industri, profitabilitas, solvabilitas, *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching*. Sedangkan faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya *audit delay* pada suatu perusahaan yaitu antara lain ukuran KAP, kualitas auditor dan opini auditor (Kartika, 2011).

Dari beberapa faktor-faktor tersebut, berdasarkan kepada penelitian terdahulu yang telah menguji variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Peneliti masih menemukan adanya *gap* penelitian terdahulu yaitu masih terdapat kontradiksi dari hasil pengujian yang dilakukan kepada variabel *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap *audit delay*. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menguji variabel *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap *audit delay*.

Audit fee adalah besarnya pendapatan yang diterima oleh auditor setelah auditor menyelesaikan jasa auditnya. Modugu (2012) menyatakan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini disebabkan *audit fee* yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan antara auditor dengan perusahaan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan resiko penugasan. Perusahaan yang besar memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan

perusahaan yang lebih kecil, hal ini menyebabkan *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi akan membutuhkan staf audit yang lebih banyak, juga jam kerja staf audit yang lebih besar dan dalam mengerjakan prosedur auditnya akan membutuhkan teknik audit tertentu sehingga *audit fee* yang dikeluarkan akan semakin besar pula. Semakin tinggi *audit fee* yang perusahaan bayarkan maka waktu yang diperlukan dalam penyelesaian laporan audit lebih pendek. Sehingga tidak memperpanjang rentang waktu *audit delay* yang terjadi pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian Modugu (2012) tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti & Santosa (2014) yang menyatakan *audit fee* mempunyai arah pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pinatih & Sukartha (2017) menyimpulkan bahwa *audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam mengerjakan pekerjaan audit, auditor harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan menjaga integritasnya dalam menyelesaikan penugasan auditnya sesuai dengan *audit fee* yang sudah disepakati. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah *audit fee* yang dibayarkan tidak mempengaruhi rentang waktu untuk auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya karena auditor harus bersikap profesional.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* adalah *financial distress*. Menurut N. W. K. A. Putri & Merkusiwati (2014), *financial distress* atau kesulitan keuangan didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan

suatu perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi. Penelitian mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* antara lain telah dilakukan oleh Oktaviani & Ariyanto (2019) dan Wijasari & Wirajaya (2021). Hasil kedua penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan *financial distress* yang terjadi pada suatu perusahaan akan membuat perusahaan berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya tersebut agar terlihat lebih baik. Karena adanya perbaikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan prosedur audit pun akan menjadi terlambat pula dari yang seharusnya. Hal ini akan berdampak terhadap waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor menjadi lebih lama sehingga akan memperpanjang *audit delay* yang terjadi di perusahaan tersebut.

Berbeda dari kedua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Parahyta & Herawaty (2020) menyimpulkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa seburuk apapun kondisi keuangan suatu perusahaan, selama arus kas perusahaan tersebut masih dapat berjalan dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional perusahaan maka tidak akan mempengaruhi waktu untuk penyampaian laporan keuangan auditan dan tidak akan mempengaruhi pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor.

Selain *audit fee* dan *financial distress*, *auditor switching* juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay*

di suatu perusahaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan peraturan mengenai kewajiban untuk melakukan rotasi Kantor Akuntan Publik. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang selanjutnya tertanggal 5 Februari 2008 disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa, perusahaan wajib melaksanakan pergantian auditor setelah diaudit berturut-turut selama enam tahun oleh KAP dan wajib melaksanakan pergantian auditor setelah diauditor berturut-turut selama tiga tahun oleh auditor atau akuntan publik yang sama. Pergantian auditor ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga auditor agar tetap memiliki independensi dan bersikap objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

Apabila perusahaan melaksanakan *auditor switching*, auditor baru tentu akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan penugasan auditnya dibandingkan dengan auditor lama. Hal ini dikarenakan, auditor baru perlu mempelajari dan memahami terlebih dahulu karakteristik dari perusahaan kliennya tersebut beserta dengan sistem yang ada di dalamnya, sehingga auditor baru akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan penugasan audit laporan keuangan sebuah perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Praptika & Rasmini (2016) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan auditor baru membutuhkan waktu untuk mengenali dan memahami karakteristik usaha klien sehingga membutuhkan waktu yang

lebih lama untuk menyelesaikan proses auditnya yang akan berdampak pada penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit menjadi lebih lama. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Pinatih & Sukartha (2017) yang menyimpulkan bahwa *auditor switching* memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Berdasarkan penelitian tersebut dinyatakan bahwa perusahaan yang mengganti auditornya dengan auditor yang baru, maka auditor baru tersebut membutuhkan waktu untuk memahami lingkup bisnis usaha perusahaan sehingga dalam pelaksanaan prosedur auditnya menyebabkan waktu yang diperlukan menjadi lebih lama.

Hasil penelitian oleh yang dilakukan oleh Wijasari & Wirajaya (2021) menunjukkan hasil yang berbeda dengan kedua penelitian di atas, yang menyatakan bahwa *auditor switching* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Menurut penelitian tersebut, auditor baru akan memaksimalkan proses audit yang dijalannya agar bisa memberikan kepercayaan kepada kliennya tersebut, sehingga berdasarkan penelitian tersebut pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempengaruhi panjang atau pendeknya *audit delay* dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, peneliti menemukan *research gap* berupa hasil kontradiksi atau masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atas pengaruh variabel *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap *audit delay* yang terjadi pada perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel yang

mempengaruhi *audit delay*, dengan judul “**Pengaruh *Audit fee*, *Financial Distress*, dan *Auditor Switching* terhadap *Audit Delay*”**”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, peneliti menemukan *research gap* berupa kontradiksi hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap *audit delay*. Oleh karena itu, penulis membuat rumusan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?
3. Apakah *auditor switching* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay*.
2. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*.
3. Untuk menguji pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Literatur

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah:

- a. Mengkonfirmasi ulang hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh variabel *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* terhadap *audit delay*.
- b. Memberikan bukti empiris bagi peneliti selanjutnya yang ingin merumuskan masalah penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah:

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik dan auditor eksternal, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan seperti *audit fee*, *financial distress*, dan *auditor switching* sehingga dapat mengoptimalkan kinerja auditor yang akan berdampak terhadap waktu penyelesaian laporan auditor independen.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat tercapai tujuan dari perusahaan.